



**PROFILE RUMAH MODERASI BERAGAMA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2019-2023

Profile

RUMAH MODERASI BERAGAMA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini. Manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman Bangsa Indonesia. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat diwujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. Ajaran untuk menjadi moderat

bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan terdapat dalam teks agama dan tradisi berbagai agama, bahkan dalam peradaban dunia. Nilai adil, berimbang, toleransi, cinta damai, dan nir-kekerasan sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama.

Ajaran *wasathiyah* adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, yakni: *pertama* bermakna tengah-tengah; *kedua* bermakna adil; dan *ketiga* bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada *ajeg* di tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.

Dari sejumlah tafsiran, istilah "*wasatha*" berarti yang dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, tidak ekstrem, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih terperinci, *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, ketika konsep *wasathiyah* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat terhindar dari sikap dan perilaku ekstrem.

Dalam berbagai kajian, '*wasathiyat Islam*', sering diterjemahkan sebagai '*justly - balanced Islam*', '*the middle path*' atau '*the middle way*' Islam. Melalui istilah ini, Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Sebutan-sebutan ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama ini konsep *wasathiyat* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i'tidal*). Dengan demikian, istilah *ummatan wasathan* sering juga disebut sebagai '*a just people*' atau '*a just community*', yaitu masyarakat atau komunitas yang adil.

Kata *wasath* juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, "ia adalah orang yang *wasath*", berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya.

Jadi, sebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Alquran dan hadis Nabi. Salah satu ayat misalnya mengatakan:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (Q.S. *al-Baqarah*, 2: 143).

Ayat tersebut mengindikasikan, bahwa atribut *wasathiyah* yang sdilekatkan kepada komunitas Muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas (Muslim), baru dapat disebut sebagai saksi (*syahidan*) ketika memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Karena itu, jika kata *wasath* dipahami dalam konteks moderasis, menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat bersamaan mereka menjadikan Nabi Muhammad Saw., sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya.

Dapat dikatakan, bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang berbuat adil. Sebaliknya, semakin tidak moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan berbuat tidak adil. Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad Saw., sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan:

“Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi

perbuatan. Terkait pilar yang *pertama*, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar *kedua* adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan.

Pilar *ketiga* adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Untuk menjawab persoalan tersebut, muncul gagasan moderasi beragama, yaitu upaya internalisasi pemahaman beragama yang mengedepankan toleransi, namun teguh menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dalam rumusan Pokja Moderasi Beragama kementerian Agama RI., disebutkan, bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama -yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum- berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa moderasi beragama merupakan salah satu langkah dalam

menangkal paham radikalisme dengan kaidah yang lebih lembut dan tidak mengutamakan upaya-upaya yang drastis seperti di negara lain.

Dalam upaya mengimplementasikan moderasi beragama, maka UIN Sunan Gunung Djati Bandung memandang penting hadirnya Rumah Moderasi Beragama sebagai tempat pusat kajian moderasi beragama bagi masyarakat pada semua level.

B. DASAR PEMBENTUKAN

Rumah Moderasi Beragama di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung merupakan unit kerja yang dibentuk untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dimaksud adalah:

Visi:

“Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 2025”.

Misi:

1. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.

4. Menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan civitas akademika.

Pada Visi dan Misi Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut yang menjadi basis utamanya adalah penguatan Wahyu Memandu Ilmu dalam Bingkai *Akhlak Karimah*. Moderasi beragama merupakan salah satu subsistem dari konsep Wahyu Memandu Ilmu dan Akhlak Karimah. Dalam rangka mewujudkan visi Rektor di atas dibutuhkan infrastruktur lembaga yang khusus menangani yaitu Rumah Moderasi Beragama.

Tujuan Rumah Moderasi Beragama ini adalah sebagai pusat kajian keberagamaan yang senantiasa melakukan fasilitasi, advokasi, dan mediasi berbagai fenomena konflik agama yang terjadi antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan antar umat beragama). Rumah Moderasi beragama ini juga dapat dijadikan sebagai laboratorium moderasi beragama yang terbuka bagi masyarakat umum dalam bentuk ragam simbolisasi agama, gambaran ritus, tempat ibadah dan kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat berkunjung untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan dapat bersikap menghormati keragaman keberagamaan.

Keberlanjutan kegiatan Rumah Moderasi Beragama di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung juga harus didorong dari komitmen institusi dan penyediaan anggaran untuk melakukan *benchmarking* atau kunjungan internasional dalam rangka penajagan kolaborasi tingkat internasional. Upaya keberlanjutan juga didukung dengan kelengkapan prosedur atau SOP yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh satuan terkait.

C. TUJUAN

1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah;

2. Komitmen kebangsaan: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan taat terhadap Undang-Undang yang berlaku;
3. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama (toleransi);
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
5. Nir Kekerasan;
6. Penguatan relasi agama dan budaya (penerimaan terhadap tradisi); dan
7. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

D. LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

1. Landasan Filosofis

Moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*). Moderasi tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi merupakan proses pergumulan terus menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus dapat menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi.

Analogi bandul jam tersebut dapat lebih dijelaskan, sebagai berikut: sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: akal dan wahyu. Keberpihakan yang kebablasan pada akal dapat dianggap sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Di sisi lain, pemahaman literal terhadap teks-teks keagamaan juga dapat menimbulkan sikap konservatif. Jika sikap keagamaan seseorang ekstrem, hanya menerima kebenaran mutlak dari suatu penafsiran agama. Sementara seorang moderat mencoba berkompromi dengan kedua belah pihak. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, tetapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia akan berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya.

Kita dapat merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Indikator moderasi beragama setidaknya bias menggunakan empat hal, yaitu:

- 1) Komitmen kebangsaan;
- 2) Toleransi;
- 3) Anti-kekerasan; dan
- 4) Akomodatif terhadap tradisi.

Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukannya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan

ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut. Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran.

2. Landasan Yuridis

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam konteks ini, moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu arah kebijakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional keempat, yakni Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam diskusi yang melibatkan pihak-pihak Kementerian Agama dan Bappenas, penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 dianggap sangat penting mengingat salah satu isu strategis yang muncul dalam evaluasi RPJMN 2015-2019 sebelumnya adalah “masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama”.

Secara keseluruhan, ada enam isu strategis yang dijadikan sebagai skerangka pikir program Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni:

1. Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya perlindungan hak kebudayaan;
2. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan;
3. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia;
4. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama;
5. Belum optimalnya peran peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa; dan
6. Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Kerangka pikir atau latar belakang isu strategis inilah yang akan dijadikan pertimbangan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyusun arah dan kebijakannya di bidang Revolusi Mental dan

Pembangunan Kebudayaan dalam 5 (lima) tahun ke depan, mulai 2020-2024. Tentu saja, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama akan menjadi yang terdepan (leading sector) dalam merespon isu strategis di bidang keagamaan tersebut.

Isu-isu strategis yang dirumuskan di atas pada gilirannya menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Ketika dipaparkan dan didiskusikan bersama Bappenas dan kementerian/lembaga lain pada 25 Juni 2019, ada empat arah kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh untuk mewujudkan program Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni:

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter;
2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia;
3. Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial; dan
4. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Dengan memperhatikan rumusan kerangka pikir dan arah kebijakan di atas, maka dapat dipastikan bahwa moderasi beragama mendapat tempat strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, karena menjadi salah satu Program Prioritas (PP). Ini berarti bahwa moderasi beragama menjadi program prioritas yang secara struktural dan sistematis akan diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung, baik langsung maupun tidak langsung, capaian Prioritas Nasional (PN), untuk mewujudkan

pembangunan karakter manusia Indonesia yang berbudi luhur, berjiati diri, bergotong royong, toleran, dan sejahtera.

Tentu saja, sebuah rumusan Program Prioritas tidak akan ada artinya jika tidak diturunkan lagi ke dalam rumusan Kegiatan Prioritas (KP). Demikian halnya dengan moderasi beragama. Meskipun visi moderasi beragama sudah menjadi salah satu Program Prioritas dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, namun kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Agama, akan kesulitan merumuskan rencana strategisnya jika tidak ada Kegiatan Prioritas penguatan moderasi beragama sebagai “rumah” yang dapat memayungi semua turunan program dan nomenklatur anggarannya.

Oleh karena itulah, dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 ini, rencana implementasi dan penguatan moderasi beragama sebagai Program Prioritas secara lebih detil lagi telah diturunkan ke dalam lima Kegiatan Prioritas (KP), yakni:

1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah;
2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
3. Penguatan relasi agama dan budaya;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Kemudian, lima ‘rumah’ Kegiatan Prioritas moderasi beragama di atas dijabarkan lagi menjadi sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang dianggap sangat penting dan signifikan. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Proyek Prioritas Nasional untuk masing-masing lima

Kegiatan Prioritas yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

KP.1: Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik ber-agama jalan tengah, diturunkan menjadi empat ProPN, yakni:

1. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;

2. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat seperti pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; dan
3. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran;
4. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

KP.2: Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni:

1. Perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
2. Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

KP.3: Penguatan relasi agama dan budaya diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni:

1. Penghargaan terhadap budaya lokal;
2. Pengembangan khazanah budaya bernafas agama;
3. Promosi wisata religi.

KP.4: Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama diturunkan menjadi empat ProPN, yakni:

1. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah;
3. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan;
4. Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga.

KP.5: Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni:

1. Pemberdayaan dana sosial keagamaan;
2. Pengembangan kelembagaan ekonomi umat;
3. Pengelolaan dana haji secara professional, transparan, dan akuntabel.

3. Landasan Sosiologis

Term keberagaman berbeda dengan term beragama dan term agama. Untuk memahaminya dapat dimulai dari pemahaman tentang terminologi agama. Secara terminologi, agama atau *religion is one of the most important aspects of culture studied by antropologists and other social scientist*. Yaitu suatu aspek yang sangat penting dari studi budaya melalui kajian antropologi dan ilmu sosial lainnya. Pada pengertian ini, agama merupakan suatu aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan keberadaannya dipandang urgen oleh manusia.

Keberagaman merupakan sikap-sikap manusia beragama hasil alih-bahasa, mempersepsi, dan meyakini suatu agama. Sikap-sikap tersebut dapat berupa dampak dari beragama atau malah hasil dari pandangan terhadap agama. Alih-bahasa atau sering disebut juga terjemah terhadap agama dibatasi oleh konsep-konsep yang boleh jadi berbeda antara bahasa agama melalui kitab suci dengan bahasa suatu kelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah atau tempat. Terjemah terhadap agama tersebut boleh jadi berbeda dengan maksud ajaran agama tersebut. Terjemah sangat berbeda dengan tafsir tentang agama. Sementara, tafsir dapat difahami kebenarannya dilihat dari perspektif dan metodologi yang dipakai dalam mentafsir agama. Terjemah lebih kaku dibatasi oleh bahasa-bahasa verbal dari masyarakat pengguna bahasa tersebut. Contoh sederhana terlihat pada terjemah Alquran dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sulit untuk mendapat padanan makna dari konsep-konsep tertentu, seperti: kata *hikmah, adil, musyawarah,*

dan lain-lain, sehingga pada gilirannya bangsa Indonesia mengadopsi konsep-konsep tersebut menjadi bahasa Indonesia dan difahami melalui persemaan yang dianggap memiliki makna sepadan walaupun tidak sepadan, seperti kata hikmah dengan makna bijaksana.

Persepsi, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi merupakan respons subjektif yang bersifat indrawi terhadap suatu objek pengetahuan. Apabila agama diposisikan sebagai objek pengetahuan, maka seseorang yang beragama akan mempunyai tanggapan atau respons terhadap pengetahuan yang diterimanya tentang ajaran-ajaran agama yang sedang diterimanya. Respons yang diimplementasi dalam kehidupan sosial itu kemudian difahami sebagai keberagamaan seseorang. Namun, ada unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberagamaan seseorang yaitu keyakinan terhadap sistem keyakinan yang ada dalam suatu agama. Keyakinan adalah sumber utama dari agama dan keberagamaan seseorang karena keyakinan merupakan pancaran sumber energi dari dalam diri manusia yang memilih beragama dan patuh pada ajaran agamanya. Tetapi keyakinan inipula yang kemudian melahirkan derivasi keyakinan-keyakinan berbeda setelah dipersepsi dan diterjemahkan dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, keberagamaan juga dapat difahami sebagai proses pengejawantahan keyakinan terhadap kebenaran suatu agama. Keberagamaan Paus Paulus (Kristen) kuat dugaan berbeda dengan keberagamaan Kyai (Islam) dan Biksu (Budha). Keberagamaan masyarakat perkotaan diduga kuat berbeda dengan keberagamaan masyarakat pedesaan. Keberagamaan masyarakat agraris juga diduga kuat berbeda dengan dengan masyarakat industri.

Menurut Glock dan Stark, keberagamaan muncul dalam 5 (lima) dimensi, yaitu: dimensi ideologis, intelektual, ekspresiensial, ritualistik, dan konsekuensial. *Pertama*, dimensi ideologis. Keberagamaan seseorang berkait erat dengan kepercayaan yang memberikan “premis eksistensial” untuk

menjelaskan Tuhan, alam, manusia dan hubungan antara mereka. Kepercayaan dapat berupa makna yang menjelaskan tujuan Tuhan dan peranan manusia dalam mencapai tujuan itu (*pupositive belief*). *Kedua*, dimensi intelektual yaitu dimensi yang mengacu pada pengetahuan agama yang harus diketahui seseorang tentang ajaran-ajaran agamanya melingkupi dasar keyakinan tentang kitab suci, ritus-ritus tertentu, Tuhan, rasul dan sebagainya. Pada dimensi ini, seseorang dapat memiliki keyakinan yang kuat tanpa benar memahami agama/ kepercayaan atas dasar pengetahuan yang sedikit. *Ketiga*, dimensi eksperiensial yaitu dimensi yang melibatkan emosi beragama dan cenderung sentimentil akibat dari hadirnya rasa keberagamaan (*religion feeling*). Dimensi ketiga ini dapat bergerak pada beberapa tingkat/ level yaitu konfirmatif (merasakan kehadiran Tuhan dalam menjawab kehendaknya), eskatik (rasa keakraban dan penuh cinta dengan Tuhan), dan partisipatif (keterlibatan sebagai kawan setia/ wali Tuhannya dalam berbagai gerak hidup). *Keempat*, dimensi ritualistik atau tindakan keagamaan yang sifatnya formalistik melalui ritus-ritus agama dengan penuh ketaatan. *Kelima*, dimensi konsekuensial, yaitu segala implikasi sosial dari pelaksanaan ajaran agama dipandang harus dilaksanakan dalam keberagamaan sebagai akibat dari keyakinan terhadap agama yang dianut.

Pada perkembangannya, keberagamaan masyarakat mengalami irisan-irisan bahkan seringkali mengalami benturan-benturan dalam bentuk konflik agama. Dalam konteks keindonesiaan, keberagamaan di Indonesia akhir-akhir ini mengalami ancaman disharmoni yang ditandai dengan munculnya ekstrimisme beragama yang memaksakan *claim* kebenaran ajaran agama satu sama lain.

Untuk menjawab disharmoni ini, maka muncul gagasan moderasi beragama yaitu upaya internalisasi pemahaman beragama yang mengedepankan toleransi, namun teguh menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dalam pandangan Menteri Agama RI, Fakhru Razi moderasi adalah

langkah menangkal paham radikalisme dengan cara yang lebih lembut dan tidak mengutamakan upaya-upaya yang drastis seperti di negara lain.

Dalam upaya mengimplementasikan moderasi beragama, UIN Sunan Gunung Djati Bandung memandang penting hadirnya Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat kajian moderasi beragama bagi masyarakat pada semua level.

E. RUANG LINGKUP

Rumah Moderasi Beragama bekerja dalam tataran tingkat Universitas. Sebagai suatu lembaga bersifat koordinatif yang mensinergikan kegiatannya dengan unit-unit kerja lainnya. Misal, dengan Program Studi atau pun Pusat Studi terkait. Sedangkan, kegiatan yang melibatkan instansi lain, seperti BDK Bandung, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten), Polda Jawa Barat, dan instansi lainnya dikoordinasikan melalui mekanisme *Task Force* atau Kepanitiaan per kegiatan dengan tetap atas arahan dan koordinasi bersama Pokja Moderasi Beragama Kemenag RI.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Mengkoordinasi kegiatan moderasi beragama pada stakeholder terkait dengan menyusun dan menyosialisasikan *term of reference* serta panduan implementasi kegiatan;
2. Mendukung penyelenggaraan program moderasi beragama pada fakultas/unit/program studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Menyelenggarakan program keagamaan berperspektif moderat.

G. KEGIATAN

Pada dasarnya Rumah Moderasi Beragama memiliki kegiatan utama sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyelenggarakan pengembangan kurikulum, materi, dan proses pendidikan berperspektif moderat;
2. Membuat desain miniatur ragam simbolisasi agama, gambaran ritus, tempat ibadah dan kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia;
3. Melaksanakan koordinasi, pelatihan, dan pendampingan moderasi beragama sebagai pusat syiar agama yang toleran;
4. Menyenggarakan kegiatan yang berperspektif moderat di kalangan mahasiswa, pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa secara simultan;
5. Menyenggarakan upaya perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
6. Mengkonsolidasi dan penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong;
8. Menyenggarakan kegiatan penghargaan terhadap budaya lokal;
9. Mengembangkan kelembagaan ekonomi umat.

H. MATERI PELATIHAN

Sebagai kepanjangan program kegiatan dari Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Moderasi Beragama dengan materi pelatihan, sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Perkenalan dan Kontrak Belajar;
3. Udar Asumsi Membangun Perspektif;
4. Sketsa Kehidupan beragama di Indonesia;
5. Analisis Sosial dengan Analisis Perangkat Gunung Es;
6. Nilai-Nilai Universal dalam Agama;

7. Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI;
8. Wawasan Kebangsaan;
9. Sikap Diri ASN Kementerian Agama/Kementeraian Lainnya;
10. Ekosistem Moderasi Beragama;
11. Strategi Penguatan Moderasi Beragama (U Proses)
12. Membangun Gerakan (1): Kepemimpinan dan Kepeloporan;
13. Membangun Gerakan (2): Tim dan Jaringan;
14. Membangun Gerakan (3): Bina Damai dan Resolusi Konflik;
15. Refleksi, Evaluasi, dan Rencana Aksi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan Moderasi Beragama dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sebagai berikut:

SOSIALISASI (8jp)			
NO	SESI	DURASI (menit)	WAKTU
1	Pembukaan	60	08.00-09.00
2	Sketsa Keberagamaan Indonesia : Udar Asumsi, Sketsa, Iceberg Analysis sederhana Termasuk Coffee Break	180	09.00-12.00
3	Ishoma		12.00-13.00
4	Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama : Perspektif Teologis, Overview PMB Kemenag, 9 kata kunci	120	13.00-15.00
5	Break Ashar		15.00-15.30
6	Strategi Penguatan MB sesuai konteks (World Cafes)	60	15.30-16.30
7	Penutupan	30	16.30-17.00

Atau dapat dilakukan secara full materi, sebagai berikut:

PELAKSANAAN Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai

NO	1	2	3	4	5	6	7	8
Jenis	Lokakarya Pimpinan	Pelatihan Master Training	Pelatihan Instruktur Nasional	Training of Trainer	Pelatihan Penggerak	Orientasi Pelopor	Sosialisasi	Literasi, Diseminasi, dan Publikasi
Tujuan	mewujudkan perencanaan kebijakan dan program PMB yang sinergis dan terkonsolidasi	mewujudkan pelaksanaan program dan kebijakan yang sinergi dan terkonsolidasi	menyediakan IN kompeten mengelola, memfasilitasi, dan menjaga mutu program dan ToT PMB	menyediakan trainer kompeten mengelola dan memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi PMB	membentuk kader moderasi beragama yang mampu mendiseminasi kan MB kepada pegawai	membentuk role model MB	memberikan pemahaman MB bagi pegawai dan masyarakat	meningkatkan pemahaman bagi pegawai dan masyarakat mengenai konsep dan praktik MB
Pelaksana	Pokja MB	Pusdiklat	Pusdiklat	Pusdiklat, Balai/Loka, Satker *)	Pusdiklat, Balai/Loka, Satker *)	Satker, RMB	Satker	Satker **)
Peserta	JPT Madya dan Utama	JPT Pratama, Rektor, Ketua	PNS, Penggiat MB, Toga	WI, Dosen, PNS, Penggiat MB	Pej Adm, Pej Pengawas, Ka Mad, Ka KUA, Peny Agama, Guru Agama	pegawai Kemenag, masyarakat	pegawai Kemenag, masyarakat	N/A
Sertifikat / Sur Ket	Menteri Agama	Kepala Badan	Kepala Badan	Kepala Badan	Kepala Badan	Ka Satker, Rektor/Ketua	N/A	N/A
Durasi	30 x 60 menit	41 x 45 menit	101 x 45 menit	61 x 45 menit	51 x 45 menit	28 x 60 menit	8 x 60 menit	N/A

Adapun mekanisme kerjanya dapat dilakukan sebagai berikut:

MEKANISME KOORDINASI POKJA MB

Talking: Rosidin - Pokja MB

Rencana

Koordinasi Teknis

Pelaksanaan

- Rencana kerangka anggaran
- Diskusi penyamaan perspektif pelaksanaan kegiatan (model, waktu, peserta, dan penyiapan tim narsum)
- Penyiapan dan penunjukan tim Fasilitator, rekomendasi Narsum dan alternatif solusi
- Hak dan kewajiban Tim Fasilitator
- Pembagian tugas Tim Fasilitator penyampaian materi
- Penyiapan PrePostTest dan penilaian Narsum
- Pengendalian, pemantauan dan pelaporan serta evaluasi

I. PENUTUP

Naskah Akademik Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati 2019-2023 ini disusun dalam rangka meletakkan dasar kebijakan pengembangan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung jangka pendek selama empat tahun ke depan. Keberadaan Naskah Akademik menjadi penting untuk memberikan arah yang jelas agar selama empat tahun ke depan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai daya saing yang kuat dengan perguruan tinggi yang lain, baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan tersedianya Naskah Akademik yang jelas dan terukur, Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, kendala, dan tantangan yang dihadapi. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH MODERASI BERAGAMA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2019-2023

Dewan Pakar : Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA.
Direktur Eksekutif : Prof. Dr. H. Uus Ruswandi, M.Pd.
Sekretaris Eksekutif : Prof. Dr. H. Wawan Hernawan, M.Ag.

RENCANA KEGIATAN INTERNAL 2023

1. Peningkatan Layanan Rumah Moderasi Beragama,
2. Penggandaan Buku Saku dan Buku Pintar RMB (sejumlah mahasiswa baru UIN Bandung TA 2023-2024,
3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Materi Moderasi Beragama di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
4. Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Dosen Dan Tendik,
5. Rapat Koordinasi Penyusunan Instrument Pengukuran Indeks Moderasi Beragama.

Direktur Eksekutif
Rumah Moderasi Beragama,

Prof. Dr. Uus Ruswandi, M.Pd.
NIP. 19640528 199003 1 003

